



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. SYAIFUL Bin YONO;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 14 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
: Jalan Laksamana Martadinata XX, RT.03, RW.08,
Tempat tinggal Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan
Panggungrejo, Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Maret 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan 17 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan 7 Juni 2023 ;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., FANDI WINURDANI, S.H., dan RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Psr;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. SYAIFUL Bin YONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membuat, memiliki, menyimpan dan menjual bahan peledak" sebagaimana yang kami dakwakan melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SYAIFUL Bin YONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bahan peledak dengan kondisi meleleh terbakar;
 - b. 1 (satu) buah ember plastik warna hijau dengan kondisi pecah;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik terbuka dengan isian serbuk diduga sulfur \pm 2 gram;
 - d. 4 (empat) kantong plastik bekas isian serbuk bahan peledak;
 - b. 2 (dua) buah karung kosong potasium clorat;
 - c. 3 (tiga) buah bekas plastik pembungkus serbuk bahan peledak (plastik 1 kg);
 - d. 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam dengan isian bekas serbuk diduga arang;
 - e. Alat penumbuk;
 - f. Potongan tali rafia;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- g. 1 (satu) buah gunting warna orange;
 - h. 2 (dua) buah ayakan;
 - i. 2 (dua) buah piring;
 - j. 1 (satu) bungkus bekas paketan J&T Express nomor JP0788260131, pengirim 08557046303, penerima : FEBRIANA ZAKIYA PUTRI Alamat Jalan Laksamana Martadinata Gang18 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keterangan barang aluminium powder 320 pigmen silver pekat;
 - k. 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar / screenshot profil akun aplikasi online shop "Shopee" dengannamafebrianazp2202;
 - l. 2 (satu) lembar hasil tangkapan layar / screenshot rincian pesanan dari akunaplikasi online shop "Shopee" febrianazp2202;
 - m. 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo type A77s warna kuning, model : CPH2473, Nomor seri : b57480f, Imei 1 : 864997063166674 dan Imei 2 : 864997063166666;
 - r. 1 (satu) buah SIM card XL dengan nomor : 0878-5072-2340;
 - s. 1 (satu) buah akun Surel / Email dengan nama febrianazakiyaputri@gmail.com;
 - t. 1 (satu) buah akun aplikasi online shop "Shopee" dengan nama febrianazp2202;
- Tetap disita untuk menjadi barang bukti dalam perkara HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI;
2. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M. SYAIFUL Bin YONO pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB. atau setidaknya dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam gudang penyimpanan ikan yang terletak di Jalan Laksamana Martadinata gang XX RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB. Terdakwa akan membuat bom ikan/bondet kemudian mendatangi gudang penyimpanan ikan yang terletak di Jalan Laksamana Martadinata gang XX RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan milik HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa bahan dasar untuk membuat bom ikan/bondet telah disediakan HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI yang dibeli secara online melalui akun shopee;
- Bahwa bahan dasar untuk membuat bom ikan/bondet tersebut diantaranya :
 - a. Arang;
 - b. Belerang;
 - c. Potasium Chlorate;
 - e. Alumunium podwer;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mencampur bahan-bahan tersebut untuk menjadi bahan peledak yaitu :
 - a. Timbangan;
 - b. Ayakan kopi;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ember plastik;
 - d. Gilingan biji yang terbuat dari logam besi;
 - Bahwa pada saat itu HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI sudah mencampur/meracik bahan-bahan tersebut yaitu potasium dan belerang ke dalam alat gilingan manual/penghancur biji-bijian dengan maksud agar kedua bahan bercampur secara merata dengan cara digiling;
 - Bahwa beberapa saat kemudian setelah HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI menggiling bahan-bahan tersebut kemudian mengambil plastik dan entong sementara proses menggiling dilanjutkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menggiling potasium dan belerang tersebut ternyata memutar gilingan terlalu cepat sementara HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI lupa mengendorkan baut gilingan sehingga langsung terjadi ledakan;
 - Bahwa ledakan tersebut mengakibatkan Terdakwa mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/224/423.104.02/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Fidya Ainun Tikha selaku dokter Pemerintah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :
 - Bengkak di area mata kanan;
 - Luka bakar pada wajah;
 - Luka bakar pada lengan kanan dengan ukuran kurang lebih 20 cm;
- Kesimpulan :
- Diagnosis : Trauma Inhalasi + Combustio Gr III 18 % + Blast Injury + COB;
- Cedera tersebut diduga luka bakar;
- Bahwa hal tersebut didukung dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti berupa material pasca ledakan diduga mengandung bahan peledak Nomor Lab : 1338/BHF/2023 pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 1. Barang bukti nomor 01/023/BHF dan 02/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti nomor 03/023/BHF : didapatkan adanya kandungan Sulfur (S);
 3. Barang bukti nomor 04/023/BHF dan 09/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (A);
 4. Barang bukti nomor 05/023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$);
 5. Barang bukti nomor 06/023/BHF : didapatkan adanya kandungan bahan peledak;
 6. Barang bukti nomor 07/023/BHF dan 08/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SYAMSUL MA'ARIF, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
 - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan membawa Surat tugas;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 10.00 WIB bersama anggota Polres Pasuruan Kota dan anggota Polsek Purworejo Kota Pasuruan menuju tempat terjadinya ledakan di Jalan Laksamana Martadinata gang XX RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa setelah berada di lokasi Saksi melihat adanya beberapa barang berserakan akibat ledakan dari bondet atau bom ikan;
 - Bahwa lokasi tersebut merupakan gudang penyimpanan ikan milik Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI kemudian Saksi melakukan penyisiran ditemukan beberapa bekas plastik kosong serbuk bahan peledak dan peralatan pembuatan bahan peledak antara lain :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik bahan peledak dengan kondisi meleleh terbakar;
 - b. 1 (satu) buah ember plastik warna hijau dengan kondisi pecah;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik terbuka dengan isian serbuk diduga sulfur + 2 gram;
 - d. 4 (empat) kantong plastik bekas isian serbuk bahan peledak;
 - e. 2 (dua) buah karung kosong potasium clorat;
 - f. 3 (tiga) buah bekas plastik pembungkus serbuk bahan peledak (plastik 1 kg);
 - g. 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam dengan isian bekas serbuk diduga arang;
 - h. Alat penumbuk;
 - i. Potongan tali rafia;
 - j. 1 (satu) buah gunting warna orange;
 - k. 2 (dua) buah ayakan;
 - l. 2 (dua) buah piring;
 - m. 1 (satu) bungkus bekas paketan J&T Express nomor JP0788260131, pengirim 08557046303, Penerima : FEBRIANA ZAKIYA PUTRI Alamat Jalan Laksamana Martadinata Gang18 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keterangan barang aluminium powder 320 pigmen silver pekat;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi adanya 2 orang korban akibat ledakan tersebut yaitu Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI kemudian dirawat di RSUD Syaiful Anwar Malang dan Terdakwa dirawat di RSUD Dr. Sutomo Surabaya;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi Terdakwa selaku penjual bondet dan pernah dihukum dalam kasus tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan maupun menjual / menyerahkan pada orang lain bahan peledak tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. **UMRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang ditunjuk oleh warga sekitar;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya ledakan bondet atau bom ikan di sebuah gudang penyimpanan ikan milik Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI yang terletak di Jalan Laksamana Martadinata gang XX RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa ledakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB, ketika Saksi tidur kemudian Saksi bangun lalu melihat sumber ledakan ternyata bondet dan ada 2 (dua) orang terluka yaitu Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI dan Terdakwa lalu Saksi diminta warga menyetir mobil mengantar ke RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan gudang penyimpanan ikan milik Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI yang terjadi ledakan tersebut sekitar 40 (empat puluh) meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun Saksi mengetahui Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI menjual bondet atau bom ikan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **ABUL HAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku tetangga Terdakwa di RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya ledakan bondet atau bom ikan di sebuah gudang penyimpanan ikan milik Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI yang terletak di Jalan Laksamana Martadinata, gang XX, RT.01, RW.08, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa ledakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB, ketika Saksi sedang di rumah bersama keluarga kemudian mendengar adanya ledakan tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ledakan tersebut lalu Saksi melihat sumber ledakan ternyata bondet dan ada 2 orang terluka yaitu Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI dan Terdakwa lalu Saksi diminta warga untuk menyetir mobil mengantar ke RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun Saksi mengetahui Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI menjual bondet atau bom ikan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **FEBRIANA ZAKIYAH PUTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI;
- Bahwa Saksi telah menikah dan tinggal di Perum Bugul Permai namun sering berkunjung ke rumah orang-tua Saksi yaitu Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI di Jalan Marthadinata Gang XX RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa ketika Saksi berkunjung tersebut HP Saksi sering dipakai Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI selaku orang-tua Saksi untuk membeli bahan-bahan pembuat bondet atau bom ikan lewat Aplikasi Shopee milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI memesan bahan-bahan pembuat bondet atau bom ikan lewat Aplikasi Shopee milik Saksi kemudian Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI memberikan uang pembeliannya kepada Saksi untuk dibayarkan;
- Bahwa Saksi sudah sering mengingatkan Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI agar tidak membuat dan menjual bondet atau bom ikan lagi namun tidak didengar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya ledakan bondet atau bom ikan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB dan ada 2 orang terluka yaitu Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI dan Terdakwa lalu dibawa ke RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa hari setelah dirawat kemudian Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI dirujuk ke RSUD Syaiful Anwar Malang karena terdapat pecahan besi yang masuk ke kaki dan alat kelaminnya sementara Terdakwa dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo karena ledakannya mengena pada mata kirinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. **HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adalah pembuat dan penjual bondet atau bom ikan tanpa ijin;
- Bahwa apabila ada yang berminat untuk membeli bondet atau bom ikan maka orang tersebut menemui Saksi di rumahnya kemudian menyerahkan uang muka setengah dari harga pembelian lalu Saksi menjanjikan dalam waktu 3 (tiga) hari akan pesanan sudah bisa diambil;
- Bahwa hal tersebut diterapkan Saksi karena Saksi pernah membuat bondet atau bom ikan cukup banyak, namun ternyata tidak diambil sama orangnya sehingga Saksi rugi sementara Saksi terlebih dahulu harus membeli bahan dasarnya;
- Bahwa Saksi selaku pembuat dan penjual bondet atau bom ikan 0,5 kg. dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sementara 1 kg. dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa bondet atau bom ikan digunakan untuk mempermudah mencari ikan karena kalau pakai jaring hasilnya biasanya sedikit;
- Bahwa bahan-bahan untuk membuat bondet atau bom ikan antara lain :
 - a. Arang;
 - b. Belerang;
 - c. Potasium Chlorat;
 - d. Aluminium Podwer merk Brown;

Sementara alat-alat yang digunakan untuk meracik bahan-bahan untuk membuat bondet atau bom ikan antara lain :

- a. Timbangan;



- b. Ayakan kopi;
- c. Ember plastik;
- d. Gilingan biji yang terbuat dari logam besi;
- Bahwa apabila ada orang yang memesan maka Saksi membeli bahan dasar pembuatan bom ikan bondet melalui akun shopee dengan user nama : Febrianazp2202 milik Saksi Febriana Zakiyah Putri selaku anak Saksi;
- Bahwa bahan dasar yang dibeli Saksi tersebut diantaranya :
 - a. Alumunium podwer pada tanggal 27 Januari 2023 dengan jumlah 1 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama wedestore 1995;
 - b. Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 29 Januari 2023 dengan jumlah 12 kg dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng;
 - c. Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 29 Januari 2023 dengan jumlah 6 kg dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng;
 - d. Alumunium podwer pada tanggal 2 Februari 2023 dengan jumlah 2 kg dari penjual/toko Online Shopee dengan nama Cah Mloko;
 - e. Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 2 Februari 2023 dengan jumlah 12 kg dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng;
 - f. Alumunium podwer pada tanggal 5 Februari 2023 dengan jumlah 2 kg dari penjual/toko Online Shopee dengan nama Cah Mloko;
 - g. Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 6 Februari 2023 dengan jumlah 5 kg dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng;
 - h. Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 14 Februari 2023 dengan jumlah 10 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya ada beberapa pesanan kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB. Saksi mencampur/meracik bahan-bahan tersebut yaitu potasium dan belerang ke dalam alat gilingan manual/penghancur



biji-bijian dengan maksud agar kedua bahan bercampur secara merata dengan cara digiling;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang untuk membeli dan mendesak saat itu juga mau dibawa lalu mendekati Saksi yang sedang menggiling bahan-bahan pembuatan bondet untuk dihaluskan;
- Bahwa ketika Saksi mengambil plastik dan entong kemudian proses menggiling potasium dan belerang dilanjutkan Terdakwa namun cara menggilingnya terlalu cepat sementara Saksi lupa mengendorkan baut gilingan sehingga terjadi ledakan;
- Bahwa setelah terkena ledakan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa mengalami luka-luka kemudian dibawa ke RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan lalu Saksi dirujuk ke RSUD Syaiful Anwar Malang karena terdapat pecahan besi yang masuk ke kaki dan alat kelaminnya sementara Terdakwa dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena mata kirinya tidak bisa melihat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI sehubungan tetangga yang sama-sama bertempat tinggal di Jalan Marthadinata Gang XX RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa sering membeli bondet atau bom ikan kepada Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya ledakan bondet atau bom ikan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB dan Terdakwa dan Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI adalah orang yang terluka akibat ledakan bondet atau bom ikan tersebut kemudian dibawa ke RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI selaku pembuat dan penjual bondet atau bom ikan dan Terdakwa telah 8 kali membeli kepada Saksi HUSEN ZAKARIYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ASMURI dengan harga Rp.220.000,00(dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 kg bondet atau bom ikan;

- Bahwa Terdakwa membeli bondet atau bom ikan tersebut untuk mempermudah mencari ikan karena kalau pakai jaring hasilnya biasanya sedikit;
- Bahwa sebelum terjadi ledakan awalnya Terdakwa menemui Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI dengan maksud membeli bondet atau bom ikan namun masih diracik dengan menggiling bahan-bahannya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahan-bahan untuk membuat bondet atau bom ikan antara lain :
 - a. Arang;
 - b. Belerang;
 - c. Potasium Chlorat;
 - d. Aluminium Podwer merk Brown;
- Sementara alat-alat yang digunakan untuk meracik bahan-bahan untuk membuat bondet atau bom ikan antara lain :
 - a. Timbangan;
 - b. Ayakan kopi;
 - c. Ember plastik;
 - d. Gilingan biji yang terbuat dari logam besi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut menggiling bahan-bahan tersebut namun beberapa saat kemudian tiba-tiba terjadi ledakan dan ledakan tersebut salah-satunya mengenai pada bagian mata kiri Terdakwa dan Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI juga mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah terkena ledakan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI dibawa ke RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan kemudian Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI dirujuk ke RSUD Syaiful Anwar Malang karena terdapat pecahan besi yang masuk ke kaki dan alat kelaminnya sementara Terdakwa dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena mata kiri tidak bisa melihat lagi;
- Bahwa untuk kepemilikan, penyimpanan dan penggunaannya yang untuk dijual kembali Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang karena bahan peledak tersebut disimpan oleh Terdakwa secara sembunyi-sembunyi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapat tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bahan peledak dengan kondisi meleleh terbakar;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hijau dengan kondisi pecah;
- 1 (satu) bungkus plastik terbuka dengan isian serbuk diduga sulfur \pm 2 (dua) gram;
- 4 (empat) kantong plastik bekas isian serbuk bahan peledak;
- 2 (dua) buah karung kosong potasium clorat;
- 3 (tiga) buah bekas plastik pembungkus serbuk bahan peledak (plastik ukuran sekilo);
- 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam dengan isian bekas serbuk diduga arang;
- Alat penumbuk;
- Potongan tali rafia;
- 1 (satu) buah gunting warna orange;
- 2 (dua) buah ayakan;
- 2 (dua) buah piring;
- 1 (satu) bungkus bekas paketan J&T Express nomor JP0788260131, pengirim 08557046303, penerima : FEBRIANA ZAKIYA PUTRI Alamat Jalan Laksamana Martadinata Gang18 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keterangan barang aluminium powder 320 pigmen silver pekat;
- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar / screenshot profil akun aplikasi online shop "Shopee" dengan nama febrianazp2202;
- 2 (satu) lembar hasil tangkapan layar / screenshot rincian pesanan dari akunaplikasi online shop "Shopee" febrianazp2202;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo type A77s warna kuning, model : CPH2473, Nomor seri : b57480f, Imei 1 : 864997063166674 dan Imei 2 : 864997063166666;
- 1 (satu) buah SIM card XL dengan nomor : 0878-5072-2340;
- 1 (satu) buah akun Surel / Email dengan nama febrianazakiyaputri@gmail.com;
- 1 (satu) buah akun aplikasi online shop "Shopee" dengan nama febrianazp2202;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum et Repertum* Nomor 445/224/423.104.02/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Fidy Aun Tikha selaku dokter Pemerintah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :

- Bengkak di area mata kanan;
- Luka bakar pada wajah;
- Luka bakar pada lengan kanan dengan ukuran kurang lebih 20 cm;

Kesimpulan :

Diagnosis : Trauma Inhalasi + Combustio Gr III 18 % + Blast Injury + COB;

Cedera tersebut diduga luka bakar;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti berupa material pasca ledakan diduga mengandung bahan peledak Nomor Lab 1338/BHF/2023 pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - a. Barang bukti nomor 01/023/BHF dan 02/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃);
 - b. Barang bukti nomor 03/023/BHF : didapatkan adanya kandungan Sulfur (S);
 - c. Barang bukti nomor 04/023/BHF dan 09/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (A);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Barang bukti nomor 05/023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$);
- e. Barang bukti nomor 06/023/BHF : didapatkan adanya kandungan bahan peledak;
- f. Barang bukti nomor 07/023/BHF dan 08/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai bahan peledak jenis Black Powder tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa menguasai bahan peledak tersebut secara diam-diam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI sehubungan tetangga yang sama-sama bertempat tinggal di Jalan Marthadinata Gang XX RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa sering membeli bondet atau bom ikan kepada Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya ledakan bondet atau bom ikan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB dan Terdakwa dan Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI adalah orang yang terluka akibat ledakan bondet atau bom ikan tersebut kemudian dibawa ke RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI selaku pembuat dan penjual bondet atau bom ikan dan Terdakwa telah 8 kali membeli kepada Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI dengan harga Rp.220.000,00(dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 kg bondet atau bom ikan;
- Bahwa Terdakwa membeli bondet atau bom ikan tersebut untuk mempermudah mencari ikan karena kalau pakai jaring hasilnya biasanya sedikit;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi ledakan awalnya Terdakwa menemui Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI dengan maksud membeli bondet atau bom ikan namun masih diracik dengan menggiling bahan-bahannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut menggiling bahan-bahan tersebut namun beberapa saat kemudian tiba-tiba terjadi ledakan dan ledakan tersebut salah-satunya mengena pada bagian mata kiri Terdakwa dan Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI juga mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah terkena ledakan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI dibawa ke RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan kemudian Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI dirujuk ke RSUD Syaiful Anwar Malang karena terdapat pecahan besi yang masuk ke kaki dan alat kelaminnya sementara Terdakwa dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena mata kiri tidak bisa melihat lagi;
- Bahwa untuk kepemilikan, penyimpanan dan penggunaannya yang untuk dijual kembali Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang karena bahan peledak tersebut disimpan oleh Terdakwa secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapat tambahan penghasilan;
- Bahwa untuk kepemilikan, penyimpanan dan penggunaannya yang untuk dijual kembali Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang karena bahan peledak tersebut disimpan oleh Terdakwa secara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapat tambahan penghasilan;
- Bahwa barang bukti tersebut memang benar bahan peledak jenis low explosive sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab Nomor Lab 1338/BHF/2023, tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN, S.H., M.Si, Dkk.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *"Barang siapa";*
2. *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";*
3. *"Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **“Dengan sengaja Tanpa hak”**, dan sub unsur **“memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya adalah mempunyai senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai adalah berkuasa atas senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyediakan adalah proses, cara, atau perbuatan menyiapkan sesuatu yang tergolong narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau, granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak atau bahan-bahan peledak pemasuk, yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak** hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai bahan peledak jenis Black Powder tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menguasai bahan peledak tersebut secara diam-diam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI karena tetangga yang sama-sama bertempat tinggal di Jalan Marthadinata Gang XX RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa sering membeli bondet atau bom ikan kepada Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya ledakan bondet atau bom ikan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 07.00 WIB dan Terdakwa dan Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI adalah orang yang terluka akibat ledakan bondet atau bom ikan tersebut kemudian dibawa ke RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI selaku pembuat dan penjual bondet atau bom ikan dan Terdakwa telah 8 kali membeli kepada Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 kg bondet atau bom ikan;
- Bahwa Terdakwa membeli bondet atau bom ikan tersebut untuk mempermudah mencari ikan karena kalau pakai jaring hasilnya biasanya sedikit;
- Bahwa sebelum terjadi ledakan awalnya Terdakwa menemui Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI dengan maksud membeli bondet atau bom ikan, namun masih diracik dengan menggiling bahan-bahannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut menggiling bahan-bahan tersebut namun beberapa saat kemudian tiba-tiba terjadi ledakan dan ledakan tersebut salah-satunya mengenai pada bagian mata kiri Terdakwa dan Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI juga mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah terkena ledakan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI dibawa ke RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan kemudian Saksi HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI dirujuk ke RSUD Syaiful Anwar Malang karena terdapat pecahan besi yang masuk ke kaki dan alat kelaminnya sementara Terdakwa dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena mata kiri tidak bisa melihat lagi;
- Bahwa untuk kepemilikan, penyimpanan dan penggunaannya yang untuk dijual kembali Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang karena bahan peledak tersebut disimpan oleh Terdakwa secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapat tambahan penghasilan;
- Bahwa untuk kepemilikan, penyimpanan dan penggunaannya yang untuk dijual kembali Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang karena bahan peledak tersebut disimpan oleh Terdakwa secara sembunyi-sembunyi.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapat tambahan penghasilan;
- Bahwa barang bukti tersebut memang benar bahan peledak jenis low explosive sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab Nomor Lab 1338/BHF/2023, tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN, S.H., M.Si, Dkk.;

Menimbang, bahwa fakta persidangan diatas Terdakwa mendapatkan barang peledak tersebut dengan cara membeli dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kembali bahan peledak tersebut dan tujuan Terdakwa menguasainya adalah untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai pekerjaan Terdakwa Terdakwa, Terdakwa bukanlah orang yang berhak yang tidak memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan bahan peledak, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga **sub unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai bahan peledak, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan merupakan bahan **peledak jenis low eksplosive**, sehingga **sub unsur "Menguasai Suatu Bahan Peledak" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa hak menguasai Suatu Bahan Peledak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bahan peledak dengan kondisi meleleh terbakar;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hijau dengan kondisi pecah;
- 1 (satu) bungkus plastik terbuka dengan isian serbuk diduga sulfur \pm 2 (dua) gram;
- 4 (empat) kantong plastik bekas isian serbuk bahan peledak;
- 2 (dua) buah karung kosong potasium clorat;
- 3 (tiga) buah bekas plastik pembungkus serbuk bahan peledak (plastik ukuran sekilo);
- 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam dengan isian bekas serbuk diduga arang;
- Alat penumbuk;
- Potongan tali rafia;
- 1 (satu) buah gunting warna orange;
- 2 (dua) buah ayakan;
- 2 (dua) buah piring;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas paketan J&T Express nomor JP0788260131, pengirim 08557046303, penerima : FEBRIANA ZAKIYA PUTRI Alamat Jalan Laksamana Martadinata Gang18 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keterangan barang aluminium powder 320 pigmen silver pekat;
- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar / screenshot profil akun aplikasi online shop "Shopee" dengan nama febrianazp2202;
- 2 (satu) lembar hasil tangkapan layar / screenshot rincian pesanan dari akun aplikasi online shop "Shopee" febrianazp2202;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo type A77s warna kuning, model : CPH2473, Nomor seri : b57480f, Imei 1 : 864997063166674 dan Imei 2 : 864997063166666;
- 1 (satu) buah SIM card XL dengan nomor : 0878-5072-2340;
- 1 (satu) buah akun Surel / Email dengan nama febrianazakiyaputri@gmail.com;
- 1 (satu) buah akun aplikasi online shop "Shopee" dengan nama febrianazp2202;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah mendapatkan luka akibat ledakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. SYAIFUL Bin YONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak menguasai sesuatu bahan peledak "** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bahan peledak dengan kondisi meleleh terbakar;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna hijau dengan kondisi pecah;
 - 1 (satu) bungkus plastik terbuka dengan isian serbuk diduga sulfur \pm 2 (dua) gram;
 - 4 (empat) kantong plastik bekas isian serbuk bahan peledak;
 - 2 (dua) buah karung kosong potasium clorat;
 - 3 (tiga) buah bekas plastik pembungkus serbuk bahan peledak (plastik ukuran sekilo);
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam dengan isian bekas serbuk diduga arang;
 - Alat penumbuk;
 - Potongan tali rafia;
 - 1 (satu) buah gunting warna orange;
 - 2 (dua) buah ayakan;
 - 2 (dua) buah piring;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas paketan J&T Express nomor JP0788260131, pengirim 08557046303, penerima : FEBRIANA ZAKIYA PUTRI Alamat Jalan Laksamana Martadinata Gang18 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keterangan barang aluminium powder 320 pigmen silver pekat;
- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar / screenshot profil akun aplikasi online shop "Shopee" dengan nama febrianazp2202;
- 2 (satu) lembar hasil tangkapan layar / screenshot rincian pesanan dari akun aplikasi online shop "Shopee" febrianazp2202;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo type A77s warna kuning, model : CPH2473, Nomor seri : b57480f, Imei 1 : 864997063166674 dan Imei 2 : 864997063166666;
- 1 (satu) buah SIM card XL dengan nomor : 0878-5072-2340;
- 1 (satu) buah akun Surel / Email dengan nama febrianazakiyaputri@gmail.com;
- 1 (satu) buah akun aplikasi online shop "Shopee" dengan nama febrianazp2202;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HUSEN ZAKARIYA Bin ASMURI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juni 2023**, oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KOMARIYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SLAMET SUGIARTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

KOMARIYAH, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)